



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 36 /B.05/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Indikator Keberhasilan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Staranas PK) 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-01 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 36 /B.05/HK/2023
TANGGAL : 10-01 2023

**REKAPITULASI 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Pembangunan USB SMAN Wiralaga Mesuji	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Rp3.595.948.213,00	APBD
2.	Pembangunan USB SMKN Pulau Tabuan Tanggamus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Rp4.082.933.247,00	APBD
3.	Pembangunan Gedung Kelas I (Lanjutan)	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Rp15.400.000.000,00	APBD
4.	Rehabilitasi Jaringan D.I. Way Ngarip	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Rp8.048.648.812,00	APBD
5.	Pengadaan Sapi PO Betina	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Rp4.620.000.000,00	APBD
6.	Pengadaan Kambing	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Rp3.828.000.000,00	APBD
7.	Preservasi Jalan Ruas Simpang Randu-Seputih Surabaya (Link 020) di Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	Rp50.845.334.000,00	APBD
8.	Prevervasi Jalan Ruas Kota Gajah-Simpang Randu (Link 019) di kabupaten Lampung Tengah	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	Rp40.060.971.200,00	APBD

9.	Prevervasi Jalan Ruas Talang Padang-Ngarip (Link 056) di Kabupaten Tanggamus	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	Rp32.023.807.200,00	APBD
10.	Prevervasi Jalan Ruas Ngarip-Ulu Semong (Link 057) di Kabupaten Tanggamus	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	Rp40.029.759.000,00	APBD
JUMLAH			Rp202.535.401.672,00	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI